



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Ade Bungsu Mawar binti H. RD. Nato, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Taman Widya Asri Blok C1 No.12, RT.001 RW.010, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, semula sebagai Termohon; sekarang **Pembanding**;

Melawan

Ugum Taryana, S.H., bin Oman Sukiman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Taman Widya Asri Blok C1 No.12, RT.001 RW.010, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, semula sebagai Pemohon; sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 908/Pdt.G/2020/PA. Srg., tanggal 1 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dulqa'dah 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ugum Taryana, S.H., bin Oman Sukiman**) untuk mengucapkan Ikrar Thalak terhadap Termohon (**Ade Bungsu Mawar binti H. RD. Nato**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Hal 1 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat akibat perceraian yaitu Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebagaimana tersebut dalam angka 2 tersebut di atas pada saat sidang ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Serang;
4. Tidak menerima tuntutan rekonvensi Penggugat dalam hal nafkah iddah dan hal-hal yang berkaitan dengan rumah yang terletak di Komplek Widya Asri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Serang tersebut dan terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Juli 2020. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juli 2020. Adapun keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Agama Serang melakukan kesalahan dalam memberikan putusan dan penilaian terhadap perkara ini disebabkan persidangan tidak berjalan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, dimana persidangan berjalan dengan amat sangat bertentangan dengan ketentuan dan hukum acara persidangan yang berlaku:

Hal 2 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sidang 1 (Mediasi), Rabu, 13 Mei 2020 : Termohon/Pembanding tidak hadir.
Sidang ditunda;
- 2) Sidang 2 (Mediasi), Rabu, 20 Mei 2020 : Termohon/Pembanding hadir,
Mediasi gagal;
- 3) Sidang 3 (Pembacaan Gugatan), Rabu 3 Juni 2020 :
Termohon/Pembanding hadir, namun sidang ditunda, dengan alasan
Termohon/Pembanding terlambat;
- 4) Sidang 4 (Pembacaan Gugatan), Rabu, 10 Juni 2020 :
Termohon/Pembanding hadir, gugatan dibacakan dan dilanjutkan dengan
pemeriksaan saksi dari Pemohon/Terbanding (Ugum Taryana, S.H., bin
Oman Sukiman);
- 5) Sidang 5 (Jawaban Termohon), Rabu, 17 Juni 2020 :
Termohon/Pembanding mengajukan izin secara tertulis kepada Majelis
Hakim yang menyidangkan perkara dan meminta untuk sidang dapat
ditunda, surat izin telah diterima oleh Majelis Hakim serta telah diberikan
tanda terima;
- 6) Sidang 6 (Jawaban Termohon), Rabu, 24 Juni 2020 :
Termohon/Pembanding hadir namun sidang telah selesai;
- 7) Sidang 7 (Jawaban Termohon), Rabu, 1 Juli 2020 : Termohon/Pembanding
hadir, agenda sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Tahap-tahapan agenda sidang diatas sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akibatnya hak-hak dari Termohon/Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. Rd. Nato) tidak diberikan oleh Majelis Hakim. Relas panggilan dari Pengadilan Agama Serang terlambat yaitu hari jum'at tanggal 15 Mei 2020 sedangkan agenda sidang pertama hari Rabu, 13 Mei 2020. akibatnya Termohon dianggap tidak hadir pada persidangan pertama padahal ketidak hadiran Termohon/Pembanding karena Relas yang terlambat sampai kepada Termohon/Pembanding;

Sidang ke 4 (empat) hari Rabu, 10 Juni 2020, agenda persidangan seharusnya pembacaan gugatan namun langsung periksa 2 (dua) orang saksi Pemohon/Terbanding yaitu Sdr. Suherman Bin Junaidi dan Sdr. Lilik Yusuf Bin S. Nurdin, padahal setelah gugatan selesai dibacakan Majelis Hakim bertanya kepada Termohon/Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. Rd. Nato) "Saudari mau

Hal 3 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban secara tertulis atau lisan?" lalu saat itu Termohon/Pembanding menjawab "Secara tertulis Majelis Hakim yang Mulia", Majelis Hakim langsung mempersilahkan kepada para saksi Pemohon/Terbanding maju ke depan dan disumpah lalu memberikan kesaksiannya secara bergantian, Selama para saksi memberikan kesaksian Termohon/Pembanding tidak diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memberikan pertanyaan kepada saksi maupun membantah dari apa yang diterangkan oleh para saksi, padahal pada saat itu Termohon/Pembanding telah meminta kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan kesempatan untuk mengkonfrontir apa yang diterangkan oleh para saksi;

Setelah para saksi selesai memberikan kesaksiannya, Majelis Hakim langsung memberikan beberapa pertanyaan kepada Termohon/Pembanding, dan secara tiba-tiba jawaban Termohon/Pembanding dianggap sebagai Jawaban Terbanding beserta Rekovensinya;

Bagaimana mungkin pemeriksaan saksi dilakukan bersamaan dengan sidang pembacaan gugatan, dan pemeriksaan saksi dilakukan sebelum Termohon memberikan Jawaban padahal Termohon akan memberikan Jawaban secara tertulis. Seharusnya menurut Hukum Acara sidang wajib ditunda untuk Jawaban dari Termohon dan pemeriksaan saksi di dalam agenda sidang tersendiri atau sidang Pembuktian. -

Pada persidangan ke 5 (lima) hari Rabu, 17 Juni 2020, Termohon/Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. Rd. Nato) tidak dapat hadir di persidangan karena ada keluarga yang sedang sakit, Termohon/Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Izin secara tertulis (terlampir) kepada Majelis Hakim agar sidang dapat dimulai kembali pada hari Rabu, 24 Juni 2020, tetapi sidang tetap dilanjutkan. berdasarkan informasi agenda sidang pada saat itu adalah penyerahan bukti surat-surat dari Pemohon yang sekarang Terbanding (Ugum Taryana, S.H., Bin Oman Sukiman), akibatnya Termohon/Pembanding tidak memperoleh kesempatan untuk mengkonfrontir bukti surat-surat dari Pemohon/Terbanding;

Pada persidangan ke 6 (enam) hari Rabu, 24 Juni 2020, Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. Rd. Nato) hadir telah membawa Surat Jawaban dan Gugatan Rekovensi (terlampir), namun pada saat Termohon/Pembanding bertemu dengan Pemohon/Terbanding (Ugum Taryana, S.H., Bin Oman Sukiman), mengatakan bahwa sidang telah selesai dan pada hari itu Pembanding sama sekali

Hal 4 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperoleh penjelasan mengenai agenda sidang, dalam benak Termohon/Pembanding masih dalam agenda sidang jawaban Termohon/Pembanding;

Pada persidangan ke 7 (tujuh) hari Rabu, 1 Juli 2020, Termohon/Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. Rd. Nato) hadir di persidangan dengan membawa surat Jawaban dan gugatan rekonvensi, namun ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa agenda sidang saat itu adalah putusan;

Dari uraian di atas maka persidangan tidak berjalan sesuai dengan Hukum Acara, dimana tahap-tahapan agenda sidang yang mutlak dan wajib menjadi hak-hak dari Termohon/Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. Rd. Nato) tidak diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dalam pertimbangan putusan halaman 17 (tujuh belas), Termohon/Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. Rd. Nato) tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang Termohon/Pembanding telah *nusyuz* karena faktanya dalam persidangan Termohon/Pembanding tidak diberikan kesempatan untuk mengkonfrontir saksi dari Pemohon/Terbanding (Ugum Taryana, S.H., Bin Oman Sukiman), Termohon/Pembanding tidak bisa menghadirkan saksi dan bukti-bukti serta menyampaikan surat jawaban secara tertulis sesuai kesepakatan dengan Majelis Hakim;

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan yang Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. Rd. Nato) jabarkan di atas, maka saya selaku Pembanding memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa perkara Banding ini untuk dapat memberi putusan

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Serang dalam perkara Nomor : 0908 /Pdt.G/2020/PA.Srg. -----

3. Apabila diperlukan, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kelas 1A Serang untuk menyidangkan Kembali pemeriksaan perkara *a quo*.

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

Hal 5 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. Rd. Nato) untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan putusan cerai talak Terbanding (Ugum Taryana, S.H. Bin Oman Sukiman) jika tidak ada penyelesaian, pembayaran, atau kesepakatan untuk segala biaya yang timbul akibat perceraian beserta kerugian-kerugian, seperti apa yang telah disampaikan dalam Surat Jawaban dan Gugatan Rekovensi (terlampir).-----

DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. RD. Nato) dalam Surat Jawaban dan Gugatan Rekovensi (terlampir) untuk seluruhnya. ----
2. Menghukum Terbanding (Ugum Taryana, S.H. Bin Oman Sukiman) untuk menyerahkan dan membayar kepada Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. RD. Nato), yaitu : -----
 - a) Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya x 100 hari = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang dibayarkan pada saat ikrar talak dibacakan. -----
 - b) Uang Mut'ah akibat perceraian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan pada saat ikrar talak dibacakan. -----
 - c) Membayar mahar yang masih terhutang pada saat dilangsungkannya akad nikah senilai 35 gram emas. -----
 - d) Membayar ganti kerugian *materiil* atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. RD. Nato) yang digunakan untuk biaya kuliah S-1 dan Sekolah Perwira Kepolisian Terbanding (Ugum Taryana, S.H. Bin Oman Sukiman) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan pada saat ikrar talak dibacakan. -----
 - e) Memberikan penetapan (*beschikking*) untuk diserahkannya Sertifikat Hak Milik rumah kepada Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. RD. Nato) dari Terbanding (Ugum Taryana, S.H. Bin Oman Sukiman) dan menyatakan Pembanding sebagai pemilik sah atas rumah tinggal yang beralamat di

Hal 6 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Widya Asri Blok C1 No.12, RT/RW 001/010, Kelurahan Serang,
Kecamatan Serang, Kota Serang. -----

- f) Membayar ganti kerugian *materiil* atas perbuatan Terbanding yang telah menjual Mobil Honda Jazz R.S, warna merah, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi A 17 UY, dengan Surat Kepemilikan atas nama Pembanding (Ade Bungsu Mawar Binti H. RD. Nato) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dibayarkan pada saat ikrar talak dibacakan. -----

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 0908 tanggal 05 Agustus 2020 sebagai berikut;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Serang telah sangat tepat dan benar dalam memberikan Putusan baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam menerapkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah pula menilai fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang terungkap dan diajukan dalam persidangan Tingkat Pertama atas perkara *a quo* secara adil dengan memperhatikan kepentingan Para Pihak. oleh karenanya sangatlah beralasan hukum dalil-dalil Memori Banding yang diajukan Pembanding untuk dikesampingkan dan selanjutnya menolak atau setidaknya Tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Bahwa walaupun demikian, perkenankan Terbanding menyampaikan tangkisan/bantahan terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding dalam memomi bandingnya pada Lembaran ke 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dan/atau sebagaimana memori banding tertanggal 22 Juli 2020, sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding pada prinsipnya adalah dalil yang mencoba mengkaburkan fakta yang terjadi antara Terbanding dan Pembanding, karena faktanya apa yang diputuskan oleh Pengadilan Agama

Hal 7 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, merupakan fakta yang Terungkap dipersidangan dan memang begitulah adanya terkait fakta rumah tangga Terbanding-Pembanding;

2. Bahwa merupakan fakta dipersidangan rumah tangga Pembanding-Terbanding sudah retak, tidak harmonis, serta tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, hal tersebut terbukti menjadi fakta yang kuat dipersidangan, sehingga apa yang diputuskan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Putusan Nomor : 0908/Pdt.G/2020/PA.Srg Tanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 9 Zulkaidah 1441 Hijriah adalah sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan, seperti fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, bukti-bukti surat serta fakta-fakta lain yang terkait;
3. Bahwa dalil Pembanding dalam memori banding yang menguraikan terkait Proses Persidangan di tingkat pertama yang menurut pembanding telah merugikan Pembanding adalah dalil yang absurd, selain itu didalam memori banding Pembanding, Pembanding tidak dapat menguraikan dimana letak kesalahan dan/atau kelirunya Pertimbangan Hukum Judex Factie tingkat pertama dalam putusan dimaksud;
4. Bahwa dalil Pembanding dalam memori bandingnya diduga kuat lebih kepada motif Ekonomi sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya Pembanding dalam Petitum permohonannya, seperti mengenai nafkah iddah, mut'ah, mahar yang terutang, ganti kerugian dan hal lain yang nilainya cukup fantastis, ? artinya ? banding yang dilakukan Pembanding dapatlah Terbanding fahami bukan tidak ingin bercerai dan/atau terkait keadilan, akan tetapi hanya untuk menggertak Terbanding agar Tuntutan Terkait motif ekonomi Pembanding yang tidak logis dan tidak masuk akal dapat diterima, padahal berdasarkan fakta yang terjadi, Pembanding adalah ISTRI YANG NUSYUZ, hal tersebut telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan, oleh karena itu, berdasarkan hukum, Pembanding tidak mendapatkan hak-haknya akibat perceraian ini, dikarenakan Nusyuz, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak lainnya;
5. Bahwa Para ulama mazhab sepakat bahwa isteri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, apabila seorang isteri berlaku nusyuz yaitu isteri yang durhaka terhadap suami atau keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka:

Hal 8 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah.
- b. Menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan
- c. Gugur pula nafkah yang terhutang

berdasarkan kaidah fiqih, alasan gugurnya kewajiban suami memberi nafkah tersebut dapat dianggap suatu yang logis, dikarenakan kedurhakaan isteri kepada suaminya dalam rumah tangga, sehingga hak-hak istri seperti nafkah dan hal lainnya menurut hukum harus dihilangkan, hal ini sesuai kaidah fiqh yang berbunyi;

Karena isteri meninggalkan kewajiban taat kepada suami, maka suami pun boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah. "Ibrahim Muhammad al-Jamal", Fiqh Wanita, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: C.V. Asy-Syifa', t.t.), hlm. 465.

6. Bahwa Adapun konsekuensi hukum akibat *nusyuz* isteri terhadap suaminya adalah gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri *nusyuz* selama dalam *nusyuznya*, dan apabila suaminya meninggal dunia, isteri tidak mendapat warisan, terkecuali harta pembawaan sebelum terjadi akad nikah hal tersebut telah sesuai dengan putusan *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya hal 16 yang dapat kami kutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan, Pasal 84 ayat (1), ayat (2); Pasal 83 ayat (1), "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam" Lalu dijelaskan pada pasal berikutnya pada Pasal 83 ayat (2) "Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya". Lalu dijelaskan pula pada Pasal 84 ayat (1) mengenai nusyuz "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)" dan ayat (2) menjelaskan "selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya";

7. Bahwa Didalam Al-quran ditegaskan "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur

Hal 9 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, dan pukullah mereka dan jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS. an-Nisa': 34).

8. Bahwa Selanjutnya, di dalam islam sendiri, hukum mengenai segala sesuatu hal, tentu tergantung kepada sebab dan konteks yang melingkupinya. Hukum Perceraian dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Makruh

Hukum perceraian bisa bernilai makruh yaitu jika suami menceraikan istrinya atau istri meminta cerai pada suami tanpa ada sebab yang jelas. Hal ini tentu menjadi suatu yang makruh untuk dilakukan karena bagaimanapun komitmen pernikahan haruslah dipertahankan dan jangan sampai terpecah hanya karena alasan yang tidak jelas. Bagaimanapun komitmen adalah seperti janji, jika tanpa sebab dan alasan yang jelas khawatirnya malah merugikan salah satu pihak atau salah satu keluarga.

2. Wajib

Hukum perceraian bisa menjadi wajib ketika istri atau suami melakukan sesuatu yang keji dan mungkar, tidak mau bertaubat dan mengakui kesalahan, serta tidak bisa untuk berubah. Hal ini tentu saja menjadi satu yang merugikan dan juga tidak baik untuk keharmonisan rumah tangga. Begitupun bagi mereka yang sering sekali konflik dan juga tidak bisa untuk diproses secara damai, menumbuhkan cinta dan kasih sayang kembali, maka lebih baik cerai dan bisa jadi hukumnya adalah wajib.

3. Haram

Hukum perceraian bisa menjadi haram jika istri sedang pada masa haid atau nifas. Begitupun saat istri pada masa suci dan suami telah melakukan hubungan suami istri. Saat ini maka haram untuk menceraikan istri apalagi jika tujuannya adalah istri tidak menuntut harta. Begitupun juga, diharamkan jika suami melakukan talak yang lebih dari satu kali.

Hal 10 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mubah

Hukum cerai bisa menjadi mubah ketika perceraian keadaan rumah tangga atau pernikahan malah semakin mudaharat, sulit untuk ditengahi masalahnya, dan juga membawa dampak yang buruk bagi kondisi keluarga. Sekali lagi tentunya hal ini harus dipikirkan baik-baik dan diukur oleh kedua belah pihak, agar keputusan yang diambil dapat maslahat tanpa ada efek yang buruk. Khususnya bagi anak anak dan keluarga besar.

Rasulullah SAW, Bersabda “Sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci Allah adalah talak (cerai)”. Namun, bila kondisinya darurat (terpaksa), maka jalan tersebut (cerai) diperbolehkan.

9. Bahwa Dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Komplikasi Hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut
 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
 6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 7. Suami melanggar Ta'lik Talak
 8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Hal 11 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam perkara perceraian, substansi mengenai retaknya suatu rumah tangga yang tidak bisa disatukan lagi merupakan acuan yang sangat substansi untuk memutus perkara perceraian dimaksud. karena bagaimanapun bila suatu rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, tentunya sudah tidak sejalan dengan UU No 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin yang suci antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
11. Bahwa didalam Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 dapat dikutip sebagai berikut : “MENGHINDARI MAFSADAT (KERUSAKAN) HARUS DIDAHULUKAN DARI PADA MENARIK KEMASLAHATAN”, DAN UNTUK MENGAKHIRI KEMAFSADATAN TERSEBUT”;
12. Bahwa dalam Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19-20 Desember 2013 yang antara lain :
Gugatan Perceraian dapat dikabulkan berdasarkan Fakta Rumah tangga Sudah Pecah (broken Marriage) dengan Indikator antara lain :
 - Bila sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
 - Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri ;
 - Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bila telah terjadi pisah ranjang;
 - Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (Seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);
13. Bahwa Tujuan utama pernikahan memang untuk membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah. Namun, jika terjadi suatu hal yang dirasa memberatkan maka istri atau suami boleh mengajukan gugatan cerai;
14. Bahwa Dapat Terbanding Tegaskan, adanya perkara Perceraian ini dikarenakan sudah retaknya rumah tangga Pemohon Banding-Termohon Banding yang tidak bisa disatukan lagi, hal tersebut tentunya sudah tidak sejalan dengan UU No 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “perkawinan ialah Ikatan lahir bathin yang suci antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

Hal 12 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

15. Bahwa Mengingat Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “PP PERKAWINAN”) yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

16. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15/K/AG/1980 Tanggal 25 November 1981 menerangkan sebagai berikut :

“Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan penggugat agar difasahkan pernikahannya dengan tergugat harus dikabulkan”;

17. Bahwa mengingat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1998 Tanggal 19 Februari 1999 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285/K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000 (selanjutnya disebut “YURISPRUDENSI MA RI”) yang dapat dikutip sebagai berikut :

“Karena percekcoakan terus menerus terjadi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara penggugat dan tergugat”;

18. Bahwa selanjutnya, mengenai hal pembuktian, Prof. Subekti, S.H. mantan ketua MA dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam B.W., yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil;

Hal 13 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa membuktikan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., guru besar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* mengandung beberapa pengertian;
20. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah yaitu Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan
21. Membuktikan dalam arti *konvensional* yaitu Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*)
 - kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)
22. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis* yaitu Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti *yuridis* ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti *yuridis* tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara *yuridis* tidak lain adalah pembuktian "*historis*" yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *konkreto*. Baik pembuktian yang *yuridis* maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar;
23. Bahwa Dalam perkara cerai ada dua jenis alat bukti yang paling berperan penting dalam proses persidangan yaitu surat dan saksi:

1. Surat

Bahwa Surat yang dimaksud dalam hal ini merupakan bukti tertulis yang terkait dengan perkara. Dapat berbentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Seperti untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan maka yang perlu diajukan yaitu buku nikah atau akta perkawinan atau Apabila terdapat tuntutan hak asuh anak maka perlu diajukan akta kelahiran anak dan/atau kartu keluarga.

Hal 14 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi

Syarat utama seseorang dapat diajukan sebagai saksi adalah orang tersebut harus merupakan pihak yang melihat, mendengar atau mengetahui suatu peristiwa. Penggugat atau Pemohon, "Kategori saksi yang dapat diajukan dalam Perkara Perceraian Berbeda Dengan Perkara Perdata Lain pada umumnya". Seperti dalam Perkara Perdata umumnya anggota keluarga tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Namun tidak demikian dalam perkara Perceraian, yang mana dapat dipastikan pihak-pihak dalam keluarga itu sendiri yang secara pasti mengetahui permasalahan yang ada.

24. Bahwa Pada dasarnya setiap perkara memerlukan bukti-bukti pendukung yang berbeda dan perlu disesuaikan dengan permasalahan dan tuntutan yang diajukan. Sehingga mengenai Perkara Perceraian dalam hal ini perkara Terbanding, tentulah sudah masuk kepada ranah substansi pembuktian secara *lex specialis* mengenai Pembuktian terkait perceraian, yaitu dengan mengajukan bukti dan saksi yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, selain itu fakta-fakta yang substansi di persidangan mengenai adanya ketidak harmonisan rumah tangga Terbanding-Pembanding, dan Terkait Nusyuz (Durhaka) nya Pembanding sebagai seorang Isteri, telah terbukti pula, sehingga logika hukum sederhananya, apa yang telah dipertimbangkan serta diputusan oleh *Judex Factie* Pengadilan Agama Serang sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor : 0908/Pdt.G/2020/PA.Srg Tertanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 9 Zulkaidah 1441 Hijriah adalah telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terbanding dahulu Pemohon bermohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dan alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding dahulu Termohon untuk seluruhnya;

Hal 15 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Srg Tertanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 9 Zulkaidah 1441 Hijriah;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Agustus 2020 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 Agustus 2020. Terbanding juga telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Agustus 2020 telah melakukan *inzage* pada tanggal 05 Agustus 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 Juli 2020, dan pada persidangan pembacaan putusan tingkat pertama pada tanggal 01 Juli 2020 Termohon/Pembanding hadir dalam persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*, berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sendiri sekaligus menanggapi Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding sebagai berikut:

Dalam konvensi

Hal 16 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dalam berita acara sidang, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta perubahannya jo. Pasal 130 HIR, maupun secara mediasi oleh mediator Drs.H. Muhammad Umar,S.H., M.HI., berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon/Terbanding dalam permohonannya sebagian diakui oleh Termohon/Pembanding yaitu tentang pernikahannya dengan Pemohon/Terbanding yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Termohon/Pembanding juga membenarkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2015 penyebabnya karena Termohon/Pembanding meninggalkan rumah, karena dipermalukan oleh Pemohon/Terbanding dan karena Termohon/Pembanding terlibat penyalahgunaan narkoba yang diketahui oleh Pemohon/Terbanding. Termohon/Pembanding juga mengakui sudah 2 (dua) tahun tidak berhubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon/Terbanding. Namun Termohon/Pembanding menyangkal telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis P 3 dan dua orang saksi yaitu Lilik Yusuf yang ikut menyaksikan saat penggerebekan Termohon/Pembanding dengan lelaki lain di rumahnya di saat Pemohon/Terbanding sebagai suami tidak berada di rumah. Bahkan saat digerebek Termohon/Pembanding mengaku telah menikah siri dengan laki-laki lain tersebut; Demikian pula keterangan saksi Suherman yang mengetahui Termohon/Pembanding selingkuh dengan lelaki lain dari cerita teman-temannya dan kemudian dari Pemohon/Terbanding sendiri. Kedua saksi juga menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah pula diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengajukan bukti untuk sidang selanjutnya. Namun Termohon/Pembanding tidak sempat mengajukan bukti-buktinya karena dua kali berturut-turut tidak menghadiri sidang yaitu sidang kelima dan keenam, walaupun telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 17 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti dan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon//Terbando yang telah sedemikian rupa menunjukkan tidak adanya kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, tidak sesuai pula dengan tujuan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah" dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan Majelis Hakim Banding mengabulkan permohonan Pemohon/Terbando tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembando bersamaan dengan jawabannya (BAS halaman 22), oleh karena gugatan tersebut telah diajukan sesuai maksud Pasal 157 R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 436K/SIP/1975, maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, mut'ah, pembayaran mahar yang terhutang dan pengembalian sertifikat tanah, apa yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Banding, dengan pertimbangan bahwa Termohon adalah seorang isteri yang nusyuz karena telah terbukti tidak patuh pada suami, berselingkuh dengan laki-laki lain maka patut kalau Termohon/Pembando tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Tentang pembayaran mahar yang terhutang Penggugat tidak menjelaskannya secara rinci. Demikian pula

Hal 18 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian sertifikat tanah juga tidak dijelaskan dan dirinci tanahnya dimana, sertifikat nomor berapa dan lain-lainnya, maka gugatan tersebut kabur sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah walaupun Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak sependapat dengan nominal yang telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa sebagaimana bukti P 4, P 5 dan keterangan saksi bahwa Pemohon berpenghasilan perbulan Rp 9.872.900,00 (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), masa perkawinan sudah berjalan 18 tahun tentunya telah banyak kebaikan-kabaihan dan kasih sayang yang dilakukan oleh Termohon/Pembanding kepada Pemohon/Terbanding, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing telah berusia 17 tahun dan 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat adalah patut dan layak sebagai kenang-kenangan terakhir kalau Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pemabanding Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon pada sidang pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya berkaitan dengan jalannya persidangan yang menurut Pembanding tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang yang telah ditanda tangani oleh ketua majelis dan Panitera Pengganti yang merupakan akta autentik, maka menurut Majelis Hakim Banding jalannya persidangan tersebut telah sesuai hukum acara, sidang pertama Pemohon hadir Termohon tidak hadir sidang ditunda dan Termohon dipanggil secara resmi dan patut. Sidang kedua Pemohon dan Termohon hadir didamaikan dan diserahkan ke mediator untuk dimediasi. Sidang ketiga Pemohon hadir Termohon tidak hadir dibacakan laporan hasil mediasi Termohon dipanggil secara resmi dan patut. Sidang keempat Pemohon dan Termohon sama-sama hadir setelah surat gugatan dibacakan, Termohon siap menjawab secara lisan dan kalau Pemohon tetap mau menceraikan Termohon minta nafkah Iddah, mut'ah,

Hal 19 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian sertifikat tanah. Sidang kelima Pemohon hadir Termohon tidak hadir sidang ditunda Termohon dipanggil secara resmi dan patut. Sidang keenam Pemohon hadir Termohon tidak hadir lagi agenda sidang bukti dari Termohon tapi karena Termohon dua kali tidak hadir maka acara kesimpulan dari Pemohon sidang ditunda untuk musyawarah majelis. Sidang ketujuh pembacaan putusan Pemohon/Terbanding tidak hadir sedangkan Termohon/Pembanding hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat segala keberatan Pembanding harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Serang dalam perkara ini harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 908/Pdt.G/2020/PA Srg; tanggal 1 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dulqa'dah 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ugum Taryana, S.H., bin Oman Sukiman**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Ade Bungsu Mawar binti H. RD. Nato**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat/Pembanding akibat perceraian yaitu Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Hal 20 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar mut'ah sebagaimana tersebut dalam angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat/Pembanding pada saat sidang ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Serang;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
2. Mebebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Chotman Jauhari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Darin, S.H. M.Si.** dan **Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H. Muhammad , Darin, S.H. M.Si.

Drs. H. A. Imron AR, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Hal 21 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 22 dari 21 halaman putusan Nomor 0063/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)